

ABSTRAK

Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan memerintah seluruh kantor diplomatik berpindah tempat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel dan telah membangun kantor diplomatik di Yerusalem sehingga Yaman dan Turkey mengajukan draf yang telah disusun kepada Majelis Umum PBB karena terhalang *veto* di dalam Dewan Keamanan yaitu Resolusi Nomor A/ES-10/L.22. Resolusi A/ES-10/L.22 yang menyatakan bahwa okupasi di Yerusalem Timur oleh Israel adalah ilegal dan pengakuan status Ibu kota oleh Israel dan Amerika di Yerusalem adalah *null and void*. Daya ikat Hukum Internasional bersifat *hard law* dan *soft law*, *hard law* memiliki kekuatan mengikat secara hukum sedangkan *soft law* hanya mengikat secara moral saja tetapi resolusi A/ES-10/L.22 memuat daya ikat moral atau norma-norma *hard law* yang telah dipatuhi dan dapat diterima didalam masyarakat internasional karena bersifat universal. sanksi dalam hukum internasional ada di dalam Pasal 5 Piagam PBB penangguhan Hak-Hak Istimewa sebagai anggota PBB Pasal 6 Piagam PBB pengusiran suatu negara dari keanggotaan Pasal 41 Piagam PBB mengenai tindakan pembatasan hubungan ekonomi, udara, laut, radio, dan komunikasi lainnya serta beberapa relasi diplomatik, pasal 42 Piagam PBB tindakan dengan menggunakan Angkatan udara, laut, darat apabila diperlukan dan Bab VIII Piagam PBB yaitu Pengaturan Regional yang diperbolehkan oleh DK PBB seperti status penting, organisasi regional, koalisi yang bersedia dan didukung oleh DK PBB. Israel dan Amerika dapat diberikan sanksi oleh negara-negara antara lain adalah pemutusan hubungan diplomatik, pengurangan bantuan ekonomi, pengurangan tingkat kerjasama, embargo ekonomi, kesepakatan organisasi regional atau internasional maupun dikucilkan dari pergaulan internasional yang dilakukan secara bersama-sama masyarakat internasional berdasarkan keputusan *International Court of Justice*/Mahkamah Internasional.

Keyword: Resolusi, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Hard Law*, *Soft Law*, Sanksi, Mahkamah Internasional

ABSTRACT

Israel stated that Jerusalem was the capital of Israel and arranged for all diplomatic offices to move from Tel Aviv to Jerusalem. America accepts Jerusalem as the capital of Israel and has established a diplomatic office in Jerusalem so that Yemen and Turkey approve the draft that has been prepared for the UN General Assembly because of veto rights in the Security Council as Resolution Number A / ES-10 / L.22. Resolution A / ES-10 / L.22 which states that occupation in East Jerusalem by Israel is illegal and the status of recognition by the Israeli and American capitals in Jerusalem is null and void. A / ES-10 / L.22 Announcement of hard law and soft law, hard law which has the power of binding with soft law and is acceptable in the international community because it is universal. Sanctions in international law are included in Article 5 of the Charter of the United Nations suspending special rights as members of the United Nations. Article 6 of the Charter of the United Nations expels every country from the provisions of Article 41 of the UN Charter on research on economics, air, sea, radio, and other diplomatic matters, article 42 of the Charter UN actions using the Air Force, navy, land agreement and Chapter VIII of the UN Charter Regional Arrangements requested by the UNSC such as Pivotal States, Regional organizations, Coalitions requested and supported by the UNSC. Israel and the United States of America may be punished by countries including diplomatic tribunals, economic assistance, economic embargoes, economic embargoes, regional or international organizational approvals and exclusion from international relations conducted jointly with the Judiciary of International Court of Justice.

Keyword: *Resolution, General Assembly, Security Council, United Nations, Hard Law, Soft Law, Sanction, International Court of Justice*